

URGENSI PENGAKUAN HUKUM KEPARIWISATAAN SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL

Prof. I Nyoman Suyatna¹, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa²,
I Ketut Sudiarta³, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: nyoman_suyatna@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: arya_sumerthayasa@unud.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: sudiartafl@unud.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: dyah_satyawati@unud.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/cy49vy71>

Abstrak

Peranan sektor pariwisata dalam memberikan sumbangan pemasukan bagi devisa Indonesia sangatlah besar. Pada tahun 2019 sektor pariwisata menyumbang sebesar 5% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 turun dari 5% menjadi 2,2% dari total ekonomi, demikian data yang disampaikan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024, pada tahun 2024 sektor pariwisata diperkirakan akan mendatangkan sebanyak 9,5-14,3 juta wisatawan manca negara dan 1,250 - 1,5 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Sementara, target kinerja sektor pariwisata tahun 2024



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

diperkirakan akan menghasilkan devisa sebesar US\$7,38-13,08 miliar. Serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 4,5% dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja. Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan (mengatur) administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Secara global dikatakan, di satu sisi Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.

Keyword: Hukum kepariwisataan, hukum administrasi negara, hukum administrasi negara sektoral.

Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata. Kekayaan alam merupakan salah satu aspek pendukung utama perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Hal itu menyebabkan wisata alam dan petualangan masih menjadi unggulan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Direktur Wisata Minat Khusus Kemendparekraf, Alexander Reyaan dalam Indonesia Tourism & Business Event Forum di Jakarta Convention Center mengungkapkan bahwa “Jika melakukan benchmarking dengan beberapa negara di Asia, kalau kita liat, dari sekian jenis aktivitas pariwisata, Indonesia kuat di dua hal yaitu wisata halal, serta (wisata) alam dan petualangan,”¹

¹ Faqihah Muharroroh Itsnaini, Wisata Alam dan Petualangan Jadi Potensi Unggulan Indonesia, 2022, <https://travel.kompas.com/read/2022/08/16/203351027/wisata-alam-dan-petualangan-jadi-potensi-unggulan-indonesia?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2023

Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin menguat pascapandemi meski belum mencapai level prapandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2023 secara kumulatif mencapai 2,5 juta kunjungan atau naik 508,87% dibandingkan periode sama tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun memprediksi kunjungan wisman hingga akhir tahun ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan.²

Sektor pariwisata memberikan kontribusi dan memiliki yang sangat peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, selain itu pariwisata juga memiliki peran sosial, budaya, dan lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam dan budaya. Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional.³

Peranan sektor pariwisata dalam memberikan sumbangan pemasukan bagi devisa Indonesia sangatlah besar. Pada tahun 2019 sektor pariwisata menyumbang sebesar 5% dari dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 turun dari 5% menjadi 2,2% dari total ekonomi, demikian data yang disampaikan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024, pada tahun 2024 sektor pariwisata diperkirakan

²—CS.Purwowidhu, Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap menuju Level Prapandemi, 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menusju-level-prapandemi>.

³ Adenisa Aulia Rahma, Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia, Jurnal Nasional Pariwisata, Vol 12, No.1, 2020, h.4, <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>,

akan mendatangkan sebanyak 9,5-14,3 juta wisatawan manca negara dan 1,250 - 1,5 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Sementara, target kinerja sektor pariwisata tahun 2024 diperkirakan akan menghasilkan devisa sebesar US\$7,38-13,08 miliar. Serta berkontribusi terhadap PDB sebesar 4,5% dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja.⁴

Kompleksitas dari penyelenggaraan kepariwisataan tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam berbagai bidang. Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mendukung, komunikasi dan publikasi yang masih kurang, belum memadainya infrastruktur pariwisata di beberapa daerah, masih kurangnya investasi di bidang pariwisata, dan masih kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup dan dari aspek hukum ada permasalahan terkait peraturan dan kebijakan yang saling bertentangan pada suatu objek pariwisata.⁵

Permasalahan kepariwisataan juga masih dihadapi oleh Bali, diantaranya adalah permasalahan pada destinasi pariwisata, yakni adanya ketimpangan pembangunan pariwisata pada destinasi di Bali Selatan dengan di Bali Utara, permasalahan kelembagaan pariwisata terkait Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata di Bali, yang masih perlu ditingkatkan kemampuan dan wawasannya. Permasalahan daya saing pada pelaku di industri pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian.⁶ Penegakan hukum yang lemah juga menimbulkan berbagai persoalan terkait pariwisata, di Bali diantaranya adalah : a. Kurang diindahkannya tata ruang Bali yang berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana; b. Pengembangan kawasan penyangga yang digunakan sebagai hotel dan usaha pariwisata lainnya; c. tidak terkendalinya alih fungsi

⁴ CS.Purwowidhu, loc.cit

⁵ Nugroho SBM, Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Pariwisata*, 2020, Vol.7 No.2, h. 127-128.

⁶ AA Gede Yuniartha Putra, Bali Hari Ini : Permasalahan Kepariwisata dan Solusinya, *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vo.1 No.1, 2018,h. 12-14

lahan; d. semakin luasnya kerusakan pantai dan hutan bakau; e. menipisnya sumber daya air dan tanah; f. terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan; g. Merosotnya nilai-nilai budaya karena terseret arus komersialisasi; h. banyak terjadi pelecehan simbol-simbol agama Hindu; i. merosotnya nilai-nilai agama dan adat istiadat; j. Tanah-tanah adat banyak yang dijual; k. Berkurangnya kebebasan penggunaan pantai sebagai tempat prosesi upacara agama; l. Terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat; m. Investasi bisnis tidak merata di Bali, sehingga pembangunan usaha pariwisata hanya terkonsentrasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar; n. Ketimpangan investasi dalam pengembangan ekonomi; o. Meningkatnya tindakan kriminal dan pelacuran.⁷ Selain permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan terkini di Bali terkait pariwisata adalah peningkatan aksi wisatawan mancanegara yang meresahkan dan melanggar hukum.⁸

Permasalahan-permasalahan kepariwisataan yang timbul tersebut tentunya memerlukan ketentuan dan aturan hukum serta kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dapat menyelesaikannya. Kebijakan yang komprehensif tentunya memerlukan pendekatan dari berbagai bidang. Proses penyusunan kebijakan perlu melibatkan berbagai stakeholders.

Pada pembahasan-pembahasan ilmiah mengenai stakeholder yang terlibat dalam kepariwisataan, seringkali yang disebutkan adalah pekerja pariwisata, pemerintah, masyarakat, swasta, pemilik usaha.⁹ Hadayani dan Lazuardi

⁷ I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal, Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*, UNHI Press, Denpasar, 2021, h.225

⁸ Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tindak Lanjut Permasalahan Pariwisata Bali, Kemekumham Bali Akan Susun Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap WNA*, 2023, <https://bali.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5510-tindak-lanjut-dari-penertiban-wna>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

⁹ George Kofi Amoaku, Theresa Obuobisa-Darko, dan Sylvia Ohene Marko, 2021, *Stakeholder Role in Tourism Sustainability : The Case of Kwame Nrumah Mousoleum*

memperluas cakupan pihak yang menjadi stakeholders dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yakni meliputi : pengunjung, pelaku bisnis, masyarakat lokal, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan Pemerintah. Pemerintah selaku stakeholder dalam penyelenggaraan kepariwisataan, bisa dipertegas lagi yakni Pemerintah Daerah, juga pelaku industri pariwisata, kelompok aktivis pariwisata yang penelitiannya berfokus pada upaya strategis pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dengan melihat indikator analisis pemangku kepentingan saat ini.¹⁰

Pengambilan Keputusan ataupun pembentukan peraturan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah pusat tentunya melibatkan akademisi. Akademisi seringkali dilibatkan dalam penyusunan Naskah Akademik yang mejadi bagian penting dalam perumusan kebijakan atau peraturan pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional.

Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kepariwisataan khususnya dari perspektif hukum, perlu kiranya materi mengenai hukum kepariwisataan menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara Sektoral.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tulisan ini akan membahas dua rumusan masalah, yakni :

1. Pentingnya Hukum Kepariwisata dalam Perkembangan Hukum Administrasi Negara
2. Kedudukan Hukum Kepariwisata dalam Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia.

and Centre for Art and Culture in Ghana, *International Hospitality Review*, Vol.36 No.1, h.32, <https://doi.org/10.1108/IHR-09-2020-0057>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

¹⁰ Mahadiansar, Andy Fefta Wijaya, Alfi Haris Wanto, 2021, Stakeholder Analysis in Tourism Development of the Bintan Regency During the COVID-19 Pandemic, *Journal of Government and Public Policy*, Vol 8, No.3, h.223, <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11758>, diakses tanggal 29 Agustus 2023.

Metode Penelitian

Pada penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹

Pendekatan sejarah digunakan untuk menjelaskan perkembangan hukum kepariwisataan serta perkembangan posisi hukum kepariwisataan dalam hukum administrasi negara serta status mata kuliah hukum kepariwisataan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pendekatan konsep digunakan untuk menjelaskan konsep hukum kepariwisataan sebagai suatu mata kuliah. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi status hukum kedudukan mata kuliah hukum kepariwisataan pada kurikulum nasional. Pendekatan perbandingan akan dilakukan untuk memperoleh informasi perbandingan eksistensi atau keberadaan hukum kepariwisataan dalam kurikulum di fakultas-fakultas hukum baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka diharapkan akan memberikan informasi yang komprehensif dalam tulisan ini.

Pentingnya Hukum Kepariwisata dalam Perkembangan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (hukum pemerintahan) menurut E.Utrecht menguji hubungan hukum istimewa yang akan diadakan yang akan memungkinkan para pejabat administrasi negara untuk melakukan tugas mereka yang khusus.¹² HD Van Wijk menjabarkan pengertian Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h.106

¹² Philipus M.Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h.24.

keseluruhan hukum yang berkaitan dengan (mengatur) administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Secara global dikatakan, di satu sisi Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.¹³

Dalam perkembangannya lapangan hukum administrasi negara dikategorikan menjadi lapangan hukum administrasi negara khusus dan hukum administrasi negara umum. Yang dimaksud dengan lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, contohnya adalah hukum perizinan dan hukum tata ruang.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu, seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik, undang-undang peradilan tata usaha negara.¹⁵

Dalam silabus mata kuliah hukum administrasi negara, pembagian ruang lingkup hukum administrasi negara tidak dibagi dalam dua kelompok besar hukum administrasi negara umum dan hukum negara khusus. Beberapa sarjana memberikan pengelompokan ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmosudirdjo ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi :

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara;
2. Hukum tentang organisasi negara;

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 35

¹⁴ Philipus M.Hadjon, et.al, Op.cit, h.32.

¹⁵ Ibid.

3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara;
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi :
 - a. Hukum Administrasi Kepegawaian;
 - b. Hukum Administrasi Keuangan;
 - c. Hukum Administrasi Materiil;
 - d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara
6. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara¹⁶

Kusumadi Pudjosewojo, membagi bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Hukum Tata Pemerintahan;
2. Hukum Tata Keuangan termasuk Hukum Pajak;
3. Hukum Hubungan Luar Negeri;
4. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum¹⁷

Pada buku Hukum Administrasi Negara Sektoral, sektor pada hukum administrasi negara yang dibahas adalah tata ruang, sumber daya alam, lingkungan, tanah, buruh, pajak, keuangan publik.¹⁸

Sektor-sektor sebagaimana disebut di atas, merupakan sektor yang secara tradisional menjadi bagian yang dibahas pada pembahasan hukum administrasi negara. Kepariwisata hampir tidak pernah masuk ke dalam agenda pembahasan sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Kepariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata)

¹⁶ Fakhruddin Razy, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, CV Pena Persada, Purwokerto Selatan, 2020, h.10

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Harsanto Nursadi, Hukum Administrasi Negara Sektoral, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Kedua, 2019, h.26

dijabarkan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kebijakan terkait kepariwisataan yang diambil oleh Pemerintah merupakan bidang multidisiplin, terkait apa yang dipilih atau dilakukan oleh pemerintah dalam bidang kepariwisataan.¹⁹

Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.²⁰ Dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan formal administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan formal tersebut merupakan bagian dari suatu sistem perizinan.

Perizinan merupakan salah satu sarana yuridis administratif, yaitu kebolehan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Izin adalah “Keputusan Administrasi Negara / Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara / pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “izin” diartikan sebagai pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.²¹ NM.Spelt dan JBJM.Ten Berge memberikan

¹⁹ Isharyanto, Maria Madalina, dan Ayub Torry S.K, Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Halaman Moeka Publisihing, Jakarta, 2019, h.32

²⁰ Pasal 1 angka 15 jo Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>, diakses pada 3 September 2023.

pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.²²

Perizinan (izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan sebagainya) memiliki karakter yang “menetapkan hukum” dan “melahirkan hukum” yang bersifat menguntungkan. Sedangkan karakter “melahirkan hukum” yang bersifat membebani dan penolakan tentunya bukan karakter dari perizinan. Hal ini mengingat essensi perizinan adalah suatu persetujuan atau perkenan dari pemerintah, dan persetujuan itu timbul diawali oleh adanya suatu permohonan yang diajukan oleh suatu pihak tentunya tidak dimaksudkan untuk membebani dirinya sendiri (si pemohon)

Kedudukan Hukum Kepariwisata dalam Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia

Pada mulanya mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan namun pada perkembangannya karena dirasa bahwa Fakultas Hukum Universitas Udayana lulusannya memerlukan salah satu mata kuliah yang menjadi ciri khas dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berada di Bali, maka pada saat rapat kurikulum.

Mata kuliah hukum kepariwisataan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana pada saat ini status mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah ini ditawarkan pada mahasiswa semester II.

Diputuskan bahwa mata kuliah hukum kepariwisataan menjadi mata kuliah wajib fakultas. Adapun pertimbangan menjadikan mata kuliah hukum kepariwisataan sebagai mata kuliah wajib fakultas adalah pada tahun 2023 tim dari Fakultas Hukum Universitas Udayana berkesempatan melakukan ke

²² Spelt, NM, dan Ten Berge, JBJM, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, 1993, Surabaya, h.2.

United Nations World Tourism Organization (UN-WTO) dan melakukan diskusi lalu pihak dari UN-WTO menyatakan bahwa luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Udayana ada mata kuliah hukum kepariwisataan sebab sehingga saat itu belum ada yang menjadikan mata kuliah hukum kepariwisataan sebagai mata kuliah wajib. Disampaikan juga pada pertemuan di UN-WTO tersebut bahwa selama ini kepariwisataan memang multi dimensi sehingga dibahas dari berbagai bidang ilmu, hanya saja memang untuk menjadikan sebagai mata kuliah wajib pembahasan mengenai hukum kepariwisataan belum ada informasi resmi yang diterima oleh UN-WTO terkait mengenai hal tersebut.

Sehingga kemudian disepakati mata kuliah hukum kepariwisataan menjadi mata kuliah wajib dan menjadi keahlian unggulan dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adapun materi dari mata kuliah hukum kepariwisataan yang diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana adalah sebagai berikut :

1. Dasar-Dasar Kepariwisataan
 - a. Kekayaan Alam Dan Kekuatan Kepariwisataan Indonesia
 - b. Pengertian Wisata, Pariwisata, Kepariwisataan, Wisatawan
 - c. Jenis-Jenis Wisatawan, Motivasi Wisatawan
 - d. Stake Holder Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan
2. Hukum Kepariwisataan
 - a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Kepariwisataan
 - b. Arti Penting Pengaturan Hukum Kepariwisataan
3. Perangkat Hukum Kepariwisataan
 - a. Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Kepariwisataan, Baik Di Tingkat Lokal (Provinsi Bali)
 - b. Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Kepariwisataan Di Tingkat Nasional
 - c. Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Kepariwisataan Di Tingkat Internasional

4. Penyelenggaraan Kepariwisataa Nasional
 - a. Asas-Asas Dan Prinsip-Prinsip Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataa Nasional
 - b. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataa Nasional
5. Pembangunan Kepariwisataa Nasional
 - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional (RIPPARNAS)
 - b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah (RIPPARDA) Provinsi Bali
 - c. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
6. Hak, Kewajiban Dan Larangan Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataa Dalam Perspektif Hukum Nasional
 - a. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataa
 - b. Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataa
 - c. Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Pihak Swasta/ Pengusaha Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataa
7. Usaha Pariwisata
 - a. Jenis-Jenis Usaha Pariwisata
 - b. Perizinan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
8. Pariwisata Budaya
 - a. Dasar Hukum Dan Dasar Penyelenggaraan Kepariwisataa Budaya Di Bali
 - b. Warisan Budaya Yang Dilindungi Di Bali
9. Kode Etik Kepariwisataa Dunia
 - a. Kode Etik Kepariwisataa Dunia/ *Global Code of ethics for Tourism*
 - b. Kekuatan mengikat Kode Etik Pariwisata Dunia/ *Global Code of ethics for Tourism*
 - c. Keterkaitan antara UU Kepariwisataa di Indonesia dengan Kode Etik Pariwisata Dunia/ *Global Code of Ethics for Tourism*

10. Organisasi Kepariwisataaana. Pengertian Organisasi Kepariwisataaana
- b. Organisasi-Organisasi Kepariwisataaana di Tingkat Nasional Dan Internasional
11. Hukum Keimigrasian
- a. Pengertian Imigrasi, Keimigrasian Dan Fungsi Keimigrasian
- b. Pengawasan Keimigrasian
- c. Tindakan Administratif Keimigrasian
12. Dokumen Perjalanan
- a. Pengertian Dan Fungsi Dokumen Perjalanan
- b. Jenis-Jenis Dokumen Perjalanan
- c. Proses Pembuatan Paspor Dan Visa
13. Dampak Kegiatan Kepariwisataaana
- a. Dampak Positif Kegiatan Kepariwisataaana di Indonesia
- b. Dampak Negatif Kegiatan Kepariwisataaana di Indonesia
14. Persoalan-Persoalan Hukum Kepariwisataaana

Jika dilihat dari berbagai dimensi yang terkait dengan hukum kepariwisataan dan kemudian perkembangan masalah hukum kepariwisataan yang terjadi di Indonesia maka kiranya sudah saatnya untuk memasukkan bidang hukum kepariwisataan sebagai salah satu bidang yang dibahas dalam pertemuan dosen-dosen hukum administrasi negara.

Hal ini dalam perkembangannya hukum kepariwisataan belum banyak dibahas dan tidak ada pertemuan secara nasional yang secara khusus untuk membahas mengenai materi dari mata kuliah hukum kepariwisataan.

Sehingga dalam tulisan ini kami merasa sangat urgensi atau pentingnya untuk menjadikan materi mengenai hukum kepariwisataan sebagai salah satu sektor yang dibahas dalam pertemuan.

Diharapkan juga kelak dikemudian AP-HTN Han bisa menjadi pelopor untuk penyelenggaraan konferensi nasional hukum kepariwisataan sehingga perkembangan hukum kepariwisataan di Indonesia akan semakin maju dan sesuai dengan perkembangan bidang-bidang terkait.

Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Kepariwisata meliputi beberapa bagian dari hukum administrasi negara sektoral, utamanya mengenai kewenangan, perizinan dan keterkaitannya dengan lingkungan.
2. Dalam perkembangan hukum kepariwisataan izin menjadi hal yang sangat utama
3. Peranan penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam perkembangan hukum kepariwisataan
4. Dalam perumusan kebijakan kepariwisataan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diperlukan peran akademisi dalam perumusan kebijakan, karena itu perlu adanya pengetahuan mengenai kepariwisataan bagi mahasiswa fakultas hukum.

Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia.

1. Pengakuan Hukum Kepariwisata sebagai Mata Kuliah di Dikti
2. Sejarah hukum kepariwisataan di Fakultas Hukum Unud, dari mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib.
3. Materi yang diajarkan
4. Perbandingan dengan beberapa universitas yang mengajarkan hukum kepariwisataan

Kesimpulan

1. Hukum Pariwisata memegang peranan penting dalam perkembangan hukum administrasi negara. Hukum Kepariwisataan yang multidisiplin sebagian besar terkait dengan bidang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Persoalan-persoalan yang timbul yang terkait dengan hukum kepariwisataan sebagian besar dapat dicarikan solusinya jika merujuk pada hukum administrasi negara. Sehingga hukum administrasi negara mendapatkan pengayaan dari persoalan yang diselesaikan terkait hukum kepariwisataan.
2. Hukum Kepariwisataan perlu mendapatkan tempat dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia. Hal tersebut karena kepariwisataan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, serta menjadi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan terinkorporasinya hukum kepariwisataan dalam kurikulum program studi pada Fakultas Hukum di Indonesia maka diharapkan perkembangan hukum kepariwisataan akan menjadi lebih konfrensif dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, serta dengan pemahaman yang lebih baik dari para akademisi akan membantu terciptanya kebijakan-kebijakan dalam hukum kepariwisataan yang lebih sesuai.

Daftar Pustaka

Buku :

Gelgel, I Putu, Hukum Kepariwisataan dan Kearifan Lokal, Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi, UNHI Press, Denpasar, 2021

- Hadjon, Philipus M. et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- HR, Ridwan Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Isharyanto, Maria Madalina, dan Ayub Torry S.K, Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Halaman Moeka Publisihing, Jakarta, 2019
- NM, Spelt, dan Ten Berge, JBJM, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, 1993, Surabaya
- Nursadi, Harsanto, Hukum Administrasi Negara Sektor, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Kedua, 2019
- Razy, Fakhrudin, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, CV Pena Persada, Purwokerto Selatan, 2020

Artikel Jurnal :

- Amoaku, George Kofi, Theresa Obuobisa-Darko, dan Sylvia Ohene Marko, 2021, Stakeholder Role in Tourism Sustainability : The Case of Kwame Nrumah Mousoleum and Centre for Art and Culture in Ghana, International Hospitality Review, Vol.36 No.1, h.32, <https://doi.org/10.1108/IHR-09-2020-0057>
- Itsnaini, Faqihah Muharroroh, Wisata Alam dan Petualangan Jadi Potensi Unggulan Indonesia, 2022, <https://travel.kompas.com/read/2022/08/16/203351027/wisata-alam-dan-petualangan-jadi-potensi-unggulan-indonesia?page=all>

- Mahadiansar, Andy Fefta Wijaya, Alfi Haris Wanto, 2021, Stakeholder Analysis in Tourism Development of the Bintang Regency During the COVID-19 Pandemic, *Journal of Government and Public Policy*, Vol 8, No.3, h.223, <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11758>
- Rahma, Adenisa Aulia, Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol 12, No.1, 2020 <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Putra, AA Gede Yuniartha, Bali Hari Ini : Permasalahan Kepariwisata dan Solusinya, *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vo.1 No.1, 2018
- SBM, Nugroho, Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Pariwisata*, 2020, Vol.7 No.2

Internet :

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>
- Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tindak Lanjuti Permasalahan Pariwisata Bali, Kemekumham Bali Akan Susun Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap WNA, 2023, <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5510-tindak-lanjut-dari-penertiban-wna>
- Purwowidhu, CS., Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap menuju Level Prapandemi, 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menusu-level-prapandemi>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah